

## ABSTRAK

**Dewi Sariningsih, Pembiayaan Murabahah Untuk Karyawan PTPN VIII (Studi Kasus Pada PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan)**

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Hal ini telah dibuktikan dengan semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kehadiran bank-bank syariah di tengah-tengah kita dewasa ini merupakan satu indikator bahwa masyarakat perbankan Indonesia umumnya dan Umat Islam khususnya mulai menyadari bahwa sistem bunga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional bank-bank konvensional tidak mampu mewujudkan harapan kemakmuran bagi para konstituennya. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan sebagai salah satu institusi finansial yang beroperasi secara syariah merupakan fokus yang menarik untuk dijadikan objek penelitian, bagaimana mengimplementasikan produk pembiayaan bank (khususnya produk pembiayaan *murabahah*) serta bagaimana strategi untuk meningkatkan produk pembiayaan tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pembiayaan *murabahah* untuk karyawan PTPN VIII pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dan untuk mengetahui strategi peningkatan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa pembiayaan dalam industri perbankan adalah suatu aktivitas yang tidak hanya dalam rangka mencari keuntungan yang diharamkan dalam Islam namun lebih dari itu aktivitas pembiayaan *murabahah* ini melibatkan pihak nasabah dan supplier. Kerjasama segi tiga ini (antara bank, nasabah dan supplier) tentunya dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan studi lapangan dengan teknik observasi, interview serta didukung oleh studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* untuk karyawan PTPN VIII pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan konsep teoritis *murabahah*. Yakni bank akan menjadi mediator terjadinya kepemilikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah, dimana bank akan bertindak sebagai penjual (*ba'i*) — setelah sebelumnya menjadi pembeli (*mustari'*) dari suatu perusahaan (supplier) yang produknya diinginkan oleh nasabah dan nasabah sebagai pembeli (*mustari'*) sementara mekanisme pembayaran dilakukan dengan toleransi waktu yang diberikan bank. Bank mendapatkan profit transaksi ini dengan menerapkan mekanisme margin keuntungan (*mark-up*) dan tentu saja harga beli bank dari supplier harus diketahui nasabah sebelum transaksi *murabahah* ini berlangsung.